



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 982 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN BIRINGKANAYA
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Bakung Nomor 08/PP.4.02-BA/737111.1011/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KELURAHAN BAKUNG,



(A. RAJASA ASDIANSYAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR 982 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHANBAKUNG KECAMATAN
 BIRINGKANAYA
 KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN BIRINGKANAYA
 KOTA MAKASSAR

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kelurahan/ Desa | TPS |
|----|--------------------------|---------------|-----------------|-----|
| 1 | A RAHMADIAN | P | BAKUNG | 3 |
| 2 | ANITA UKKAS | P | BAKUNG | 6 |
| 3 | DEI GUSTIANI GERUNGAN | P | BAKUNG | 14 |
| 4 | DENDY A | L | BAKUNG | 4 |
| 5 | DEWI HARDHANY | P | BAKUNG | 19 |
| 6 | DEWI UTARI | P | BAKUNG | 11 |
| 7 | EARLY NOVITA | P | BAKUNG | 16 |
| 8 | FAJAR SATRIA PRATAMA | L | BAKUNG | 4 |
| 9 | FITRIAH YAHYA TIRO | P | BAKUNG | 10 |
| 10 | HIKMA | P | BAKUNG | 8 |
| 11 | IMELDA MAHYUDDIN | P | BAKUNG | 13 |
| 12 | INANG HASAN | P | BAKUNG | 3 |
| 13 | INDAH TRI WAHYUNI M W | P | BAKUNG | 18 |
| 14 | JUNAEDAH HARISKA | P | BAKUNG | 21 |
| 15 | KARTINI | P | BAKUNG | 8 |
| 16 | LUSIANA UKKAS | P | BAKUNG | 6 |
| 17 | MERCI TAFFI | P | BAKUNG | 1 |
| 18 | MUH ZU'UD NOER AL GEMSI | L | BAKUNG | 12 |
| 19 | MURNI | P | BAKUNG | 16 |
| 20 | MUSDALIFA BUSMAN | P | BAKUNG | 15 |
| 21 | NUR FAHMILA ILMU | P | BAKUNG | 7 |
| 22 | NUR KHADIJAH BAMBA | P | BAKUNG | 2 |
| 23 | NURAI SYAH PRATIWI TASIM | P | BAKUNG | 15 |
| 24 | NURJANNAH | P | BAKUNG | 20 |
| 25 | NURLIZA | P | BAKUNG | 7 |
| 26 | NURMA | P | BAKUNG | 12 |
| 27 | NURMIYASTI | P | BAKUNG | 18 |
| 28 | NURUL HIKMAH AULIYA | P | BAKUNG | 17 |
| 29 | RABASIAN TI | P | BAKUNG | 20 |
| 30 | RAHMAH KB | P | BAKUNG | 19 |
| 31 | RESKI RAMING | P | BAKUNG | 11 |
| 32 | RIFZAL ARYA PRATAMA | L | BAKUNG | 5 |
| 33 | RINI ISNAENI SAKKIR | P | BAKUNG | 17 |
| 34 | SALFIAH | P | BAKUNG | 2 |
| 35 | SATIK RAWATI | P | BAKUNG | 21 |
| 36 | SRI RAHAYU | P | BAKUNG | 13 |
| 37 | SRI WAHYUNI | P | BAKUNG | 10 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---------------|----|
| 38 | ST MUNIRAH | P | BAKUNG | 9 |
| 39 | ST. MURJANINGSIH | P | BAKUNG | 1 |
| 40 | SUGIANTO | L | BAKUNG | 5 |
| 41 | SUMARNI | P | BAKUNG | 9 |
| 42 | SURVIN WANTI PATIUNG | P | BAKUNG | 14 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAKUNG,




(A. RAJASA ASDIANSYAH)